Proceeding of Conference on Law and Social Studies
http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS
Held in Madiun on October 14th 2023
e-ISSN: 2798-0103

Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar Dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Larashati Putri[1], Moch. Najib Imanullah[2]
[1] Universitas Sebelas Maret, larashatiputri90@gmail.com
[2] Universitas Sebelas Maret, imanullahnajib@yahoo.com

Abstrak

Kasus kosmetik illegal tanpa izin edar di Indonesia semakin bertambah setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyebab masih banyaknya produk kosmetik tanpa izin edar yang beredar di Indonesia dan untuk menganalisis bentuk penegakan hukum produk kosmetik yang tidak emmpunyai izin edar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Sumber bahan hukum pada penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan *(library research).* Teknik analisis bahan hukum yang dilakukan dengan menggunakan *content of analisys*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kosmetik illegal masih banyak beredar di Indonesia karena pelaku usaha ingin memperoleh keuntungan yang banyak, konsumen yang memilih produk dengan harga murah tanpa mengetahui bahaya nya, proses pengurusan izin edar yang sulit dan memakan biaya. kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha. kurangnya pengawasan dari aparat. Penegakan hukum terhadap permasalahan kosmetik illegal perlu dilakukan oleh pemerintah, aparat, maupun masyarakat.

Kata kunci: Kosmetik Ilegal, Penegakan Hukum, Perlindungan Konsumen.

Abstract

The aim of this research is to find out and analyze the factor why cosmetic products without distribution permits are still widely circulating in Indonesia and to analyze the form of law enforcement against cosmetic products without distribution permits. The type of research is normative research. The sources of legal materials in this research consist of primary legal materials and secondary legal materials. The legal material collection technique used in this research is library research. The technique for collecting legal materials is carried out

through written legal materials using content analysis. The research results show that illegal cosmetics are still widely circulating in Indonesia because business actors want to make big profits. Second, consumers choose products at cheap prices without knowing the dangers. Third, the process of obtaining a distribution permit is difficult and expensive. Fourth, lack of legal awareness of business actors. Fifth, lack of supervision from the authorities. Law enforcement regarding the problem of illegal cosmetics needs to be carried out by the government, officials and the community.

***Keywords**: Consumer protection, illegal cosmetics, law enforcement.*

I.Pendahuluan

Pemerintah berkewajiban kepada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan sebagaimana terdapat pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang berbunyi "Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial" (Humaira et al., 2021). Sehingga setiap masyarakat memiliki hak untuk dilindungi atas kesejahteraan hidupnya.

Faktanya masih terjadi beberapa problematika yang melanggar hak kesejahteraan masyarakat salah satunya terkait dengan legalitas kosmetik. Peraturan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Badan Pengawas Kosmetik dan Makanan memberikan tata cara perdagangan kosmetik antara lain harus melalui izin BPOM. Kenyataannya masih banyak kosmetik yang tidak mempunyai izin edar. Permasalahan kosmetik yang tidak mempunyai izin edar sangat perlu diatasi karena akan merugikan konsumen, tidak hanya kerugian berupa uang melainkan juga ada konsumen yang berdampak pada fisiknya karena akibat menggunakan kosmetik yang tidak ada izin edarnya.

BPOM menjelaskan bahwa kosmetik berada pada urutan kedua sebagai produk illegal terbanyak yang ada di Indonesia dengan jumlah 81.456 pada tahun 2022 dengan persentase sebanyak 21,08%. Sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 40.339 penjualan kosmetik ilegal di bulan Januari sampai April. Pada bulan juni 2023 BPOM telah menemukan beberapa merek kosmteik illegal diantaranya yaitu Temulawak New and Day Night, CAC Glow, Natural 99, HN Siang dan Malam, SP Special UV Whitening, Dr Original Pemutih, Super Dr Quality Gold SPF 30, Diamond Cream, Herbal Plus New Day & Night, Ling Zhi Day & Night, Sj Sin Jung, Tabita, Krim Labella (Putri & Apriani, 2022). Beberapa konsumen dari produk kosmetik tersebut mengaku jika setelah

menggunakan kosmetik tersebut memiliki efek samping yaitu wajah menjadi gatal dan merah, membuat tumbuh jerawat hingga ada kulitnya yang mengelupas.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan jika produk kosmetik tanpa izin BPOM masih banyak, terdapat temuan sejumlah 26.210 item kosmetik ilegal selama bulan juni-juli 2018, sedangkan pada bulan juli-agustus tahun 2019 ditemukan sebanyak 34.141 item kosmetik ilegal. Selain itu pada tahun 2022 BPOM melakukan pemblokiran sebanyak 83.700 tautan penjualan produk kosmetik tanpa izin edar (Siti, 2023). Kasus mengenai kosmetik tidak mempunyain izin edar yang setiap tahun bertambah maka masalah tersebut menjadi hal yang penting untuk segera diatasi. Banyaknya kosmetik yang tidak mempunyai izin edar sehingga mengakibatkan kerugian materiil maupun kerugian immaterial bagi masyarakat, oleh karena itu perlunya sebuah tindakan perlindungan hukum terhadap konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk kosmetik tanpa izin edar.

Kasus kosmetik tanpa izin edar tidak hanya berasal dari wilayah Indonesia, namun banyak kosmetik illegal yang berasal dari luar negeri. BPOM menemukan kosmetik illegal tanpa izin edar di wilayah Batam pada bulan Agustus 2022 sebanyak 1.660 kosmetik. BPOM wilayah Batam menyebutkan bahwa kosmetik illegal tanpa izin edar tersebut didominasi oleh produk-produk kosmetik impor yang rata-rata berasal dari China dan Taiwan. Kasus kosmetik illegal juga ditemukan oleh BPOM di wilayah tegal pada bulan Maret 2023 sebanyak 27.000 pieces kosmetik illegal tanpa izin edar dengan merek Animate Vitamin E, Egg White, Cherveen. Kasus kosmetik illegal tanpa izin edar juga ditemukan di wilayah Gorontalo. BPOM Gorontalo menemukan sekitar 14.716 buah kosmetik tanpa izin edar dan mengandung bahan berbahaya.

Kasus kosmetik tidak ada izin edar apabila tidak diatasi membuat konsumen akan mengalami kerugian, kerugian yang dialami konsumen dapat berupa kerugian materiil maupun kerugian immaterial (AKBAR, 2020). Kerugian materiil dapat berupa uang, sedangkan kerugian immateriil dapat berupa kekecewaan, rasa sakit, trauma yang dialami oleh korban, selain kerugian terhadap konsumen, permasalahan tersebut juga dapat merugikan negara. Kasus pengedaran produk kosmetik tanpa izin edar dapat mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya investasi sehingga berdampak pada pemasukan modal terhadap negara. Permasalahan tersebut sangat penting untuk diselesaikan, apabila permasalahan tersebut diselesaikan maka konsumen akan merasa terlindungi serta konsumen dapat mendapatkan hak atas kerugian yang mereka alami. Konsumen juga akan merasa lebih aman dan nyaman apabila produk-produk yang mereka gunakan merupakan produk resmi yang telah memiliki izin edar

Adapun manfaat penelitian ini yaitu memberikan pengetahuan dan wawasan bagi penulis maupun pihak yang membaca terkait perlindungan

konsumen terhadap produk kosmetik tanpa izin edar, sebagai bahan pertimbangan bagi praktisi hukum terkait perlindungan konsumen kosmetik illegal tanpa izin edar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyebab banyaknya produk kosmetik yang tidak ada izin edar di Indonesia dan untuk menganalisis bentuk penegakan hukum terhadap produk kosmetik yang tidak mempunyai izin edar.

Berdasarkan latar belakang yang peneliti uraikan, adapun rumusan dalam penelitian ini yaitu apa penyebab produk kosmetik tanpa izin edar masih banyak beredar di Indonesia dan bagaimana penegakan hukum terhadap produk kosmetik tanpa izin edar.

II. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan termasuk pada jenis penelitian normatif. Menemukan peraturan hukum, ajaran hukum, dan doktrin hukum untuk mengatasi permasalahan hukum saat ini merupakan proses penelitian hukum normatif, menurut Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud Marzuki, 2017). Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang lain yang berkaitan dengan kosmetik terlarang merupakan sumber hukum primer. Sedangkan Jurnal, buku, tesis, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen merupakan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan *(library research)* atau studi dokumen. Teknik analisis bahan hukum yang dilakukan dengan menggunakan *content of analisys*, yang berguna untuk memperoleh landasan teori dengan menelaah dan mempelajari literatur, buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan kearsipan, dan hasil penelitian lainnya serta putusan hakim yang berkaitan erat dengan permasalahan yang dibicarakan.

III. Pembahasan

1. Penyebab Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar Masih Banyak Beredar Di Indonesia

Perempuan maupun laki-laki, terutama yang ingin tampil lebih menarik dan cantik, kosmetik merupakan suatu kebutuhan yang wajib. Hal ini terlihat dari semakin beragamnya merek, harga, dan kualitas kosmetik yang tersedia. Perdagangan kosmetik di era digital saat ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, misalnya dengan menjual kosmetik melalui platform e-commerce. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 23 Tahun 2019 memberikan definisi kosmetik ialah:

“Bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ

genital bagian luar, atau gigi dan membrane mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik".

Kosmetik yang dijual di pasar memerlukan izin pengedaran dari BPOM. Sebuah produk bisa diedarkan secara sah di Indonesia, BPOM sebagai pengawas obat dan makanan harus terlebih dahulu menyetujui pendaftarannya (Khairi, 2022). Seluruh kosmetik baik itu produksi dalam negeri maupun impor dari luar. Produk yang akan dipasarkan di Indonesia harus melakukan registrasi dengan tujuan mendapatkan nomor izin edar yang diberikan oleh BPOM. Nomor registrasi tersebut digunakan BPOM untuk melacak barang yang dijual sehingga jika terjadi masalah akan mudah mengidentifikasi pelakunya. Sehingga pentingnya memberikan perlindungan terhadap konsumen. Badan Pengawas Obat dan Makanan bertugas sebagai pengawas untuk memastikan seluruh barang aman sebelum didistribusikan dan dikonsumsi sehingga tidak merugikan konsumen. Badan ini menerbitkan izin edar obat, makanan, dan kosmetik. Konsumen akan mengalami kerugian apabila pelaku usaha memperjualbelikan produk kosmetik yang tidak mempunyai izin BPOM. Menurut Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur:"Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa"

Demi pemenuhan keinginan masyarakat terhadap produk kosmetik maka, produk harus layak pakai, mengutamakan kesehatan dan keselamatan, serta memiliki sertifikat izin edar (Pratiwi & Nurmawati, 2019). Konsumen harus memperhatikan keamanan produk kosmetik dalam memilihnya untuk aktivitas sehari-hari. Kosmetik tidak boleh mengandung komponen berbahaya. Menurut Peraturan BPOM Nomor 44 Tahun 2013 tentang Persyaratan Label Kosmetik, yaitu pernyataan menyeluruh yang membahas tentang keamanan dan penginformasian sebuah produk kosmetik dan dicantumkan dalam kemasan yang akan dipromosikan, kosmetik yang beredar di masyarakat wajib terdaftar.

Faktanya, masih ada kosmetik ilegal yang beredar yang beredar di wilayah Indonesia. Ada beberapa alasan mengapa barang kosmetik tanpa izin edar masih beredar bebas, antara lain: Tujuan utama pelaku usaha adalah menginginkan keuntungan yang banyak. Karena banyaknya permintaan terhadap kosmetik, maka besar peluang bagi para pelaku usaha yang beritikad buruk untuk memanfaatkan pembuatan, pembelian, dan penjualan kosmetik. Sejumlah pelaku komersial membuat atau memasarkan barang kosmetik yang tidak memenuhi standar edar dari BPOM. Sekalipun barang kosmetik yang diperjualbelikan dapat menimbulkan dampak negatif bagi pelanggan, namun pelaku usaha yang beritikad buruk tetap menjalankan usahanya (Effrida, 2021). Pelaku usaha hanya ingin mendapatkan keuntungan yang banyak dari kosmetik

illegal tanpa izin edar tanpa memikirkan efek samping bagi konsumen akibat penggunaan kosmetik illegal tersebut.

Kedua, konsumen yang memilih produk dengan harga murah tanpa mengetahui bahaya nya. Mayoritas perempuan memiliki tingkat ketertarikan yang tinggi pada kosmetik dengan harga yang murah dengan tujuan agar cepat untuk mempercantik penampilan. Oleh sebab itu, sebagian perempuan yang memilih metode pembelian alternatif agar dapat mendapatkan barang dengan harga terjangkau namun tidak mempertimbangkan kualitas produk kosmetik. Kosmetik yang tidak mempunyai izin edar maka dijual dengan harga yang berada di bawah harga pasar (Humaira et al., 2021). Hal ini saat ini didukung oleh situs belanja online, di mana konsumen sering memilih untuk membeli kosmetik secara online karena biayanya umumnya lebih murah dibandingkan membeli kosmetik secara langsung di pengecer resmi. Banyak barang yang dibeli dan dijual secara online diimpor secara ilegal. Mayoritas pelanggan tidak terlalu memikirkannya, sehingga selama masyarakat tidak peduli, pasar akan terus berkembang.

Ketiga, memperoleh izin edar merupakan prosedur yang rumit dan mahal. Karena persyaratan permohonan izin edar yang sangat ketat, seringkali pelaku usaha menyerah sebelum mengajukan. Pelaku usaha memerlukan Izin berdasarkan ketentuan BPOM. Mereka juga perlu melakukan pengujian produk di laboratorium yang terakreditasi, mengajukan permohonan izin edar kepada Badan POM Republik Indonesia sebanyak dua rangkap, melengkapi formulir permohonan dan menyertakan lampirannya, menyertakan desain label/label produk serta persyaratan yang masih banyak lagi (Maryati et al., 2016). Karena pengurusan izin edar produk membutuhkan waktu lama dan mahal, banyak pelaku usaha yang memilih tidak membuat izin edar barangnya ke BPOM. Kesulitan tersebut menjadi salah satu hal yang melatarbelakangi beredarnya produk kosmetik yang tidak mempunyai izin edar.

Keempat, pelaku usaha kurang memiliki pengetahuan hukum. Karena belum mengetahui aturan tersebut dan risiko jika tidak mempunyai surat izin BPOM pada barang yang diperjualbelikan. Konsumen dapat dirugikan akibat pelaku usaha yang tidak mempunyai izin BPOM serta kurang memahami tanggung jawab pelaku usaha dalam memiliki sertifikat izin edar.

Kelima, kurangnya pengawasan pemerintah. Banyak pelaku usaha tetap memperjualbelikan kosmetik yang tidak ada izin edarnya dikarenakan rendahnya pengawasan dari BPOM, lembaga yang bertugas melakukan pengawasan pada obat dan makanan. Hal ini ditambah dengan rendahnya pengawasan pada kosmetik yang masuk di wilayah Indonesia, terutama di pintu masuk wilayah Indonesia seperti bandara, pelabuhan, dan lain-lain, sehingga mengakibatkan barang tanpa izin

BPOM, barang impor bisa masuk ke Indonesia tanpa kesulitan (Yana Indah Pertiwi, 2019).

Pentingnya izin edar pada suatu perusahaan kosmetik ialah untuk menjamin kualitas produk sekaligus memberikan jaminan hukum bagi konsumen maupun pelaku usaha. Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 mengatur bagaimana konsumen terlindungi dari barang kosmetik yang dijual tanpa izin edar. Undang-undang ini dapat menjadi landasan untuk melindungi konsumen dan meningkatkan tanggungjawab pelaku usaha.

2. Penegakan Hukum Terhadap Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar

Pada hakikatnya, kerugian konsumen yang disebabkan oleh pelaku usaha merupakan awal konsep perlindungan konsumen. Meskipun konsumen dan pelaku korporasi secara konseptual dipandang memiliki kedudukan yang setara, namun kenyataannya tidak demikian. Faktanya konsumen akan selalu dirugikan ketika berinteraksi dengan pelaku komersial. Urgensi permasalahan ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu tingginya ketergantungan terhadap barang-barang yang diproduksi oleh pelaku usaha; kurangnya kesadaran konsumen akan hak-hak konsumen; kesenjangan konsumen dalam menyerap informasi periklanan dan pengetahuan produk; perbedaan kekuatan finansial; dan kurangnya hubungan dan jaringan (networking), penggunaan perjanjian standar (standardized contracts) untuk tujuan keadilan dan efisiensi dalam pertukaran barang dan jasa dipandang sulit, tidak praktis, dan mahal (Hayati, 2021).

Pentingnya untuk menangani maraknya kosmetik tanpa izin edar yang beredar luas agar tidak merugikan lebih banyak konsumen. Karena kondisi konsumen saat ini masih jauh lebih buruk dibandingkan produsen, maka situasi ini perlu diubah. Penegakan hukum diperlukan untuk menyelesaikan kasus kosmetik tanpa izin edar. Unsur penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto, merupakan aspek penting dalam kemampuan suatu aturan untuk ditegakkan. Hal ini terjadi karena penegak hukumlah yang membuat undang-undang, dan masyarakat umum memandang mereka sebagai panutan dalam hukum.

Diharapkan dapat memberikan jaminan kepada konsumen di Indonesia terkait perlindungan hukum yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab pemerintah dalam mengatasi pengaturan peredaran kosmetik di masyarakat adalah sebagai berikut. Pemerintah memainkan peran penting dalam upaya melindungi konsumen dengan menjadi mediator antara kepentingan konsumen dan kepentingan pelaku usaha, sehingga kedua kelompok dapat bekerja sama tanpa membahayakan satu sama lain.

Aparat penegak hukum dan masyarakat umum harus menegakkan hukum terkait persoalan kosmetik yang melanggar hukum. Untuk

melindungi konsumen, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memuat sanksi bagi pelaku usaha yang mengedarkan barang yang tidak mematuhi aturan. Pemerintah menciptakan Badan Pengawasan Obat dan Makanan dengan fungsi mengawasi barang terlarang yang diedarkan tanpa izin.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh BPOM yaitu pertama, melakukan kerjasama dengan penyidik Kepolisian. Optimalisasi kerja sama BPOM dengan aparat penegak hukum lainnya yang berwenang seperti pihak kepolisian. Hal ini bertujuan agar pelaku (pengedar) kosmetik illegal tanpa izin edar secara online ini dapat diproses secara hukum yang berlaku dan diberikan sanksi yang tegas, bukan hanya sekedar pemberian sanksi teguran secara lisan, melakulan penyuluhan hukum tentang bahaya peredaran kosmetika yang tidak memiliki izin, melakukan penyitaan terhadap kosmetika illegal secara online yang tidak memiliki izin dan melakukan Kerjasama dengan aparat hukum lainnya (Ardiyusman, 2022).

Langkah kedua adalah meningkatkan dan meningkatkan sinergi dengan bekerja sama dengan pemangku kepentingan lain atau sistem peradilan pidana. Bekerjasama dengan Asosiasi *E-Commerce* Indonesia (IdEA), ketiga. kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang keempat. Bekerja sama dengan BPOM, Kementerian Komunikasi dan Informatika menutup situs web dan menonaktifkan akun media sosial yang salah mempromosikan barang. Kelima, melibatkan masyarakat dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang risiko penggunaan kosmetik tanpa izin edar, memberikan informasi mengenai sanksi yang akan dihadapi oleh distributor kosmetik tanpa izin tersebut, dan meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi mengenai daftar kategori kosmetika. kosmetik yang termasuk dalam larangan ini (Lature, 2021).

Perlunya peran masyarakat dalam menegakkan hukum terhadap kosmetika haram tanpa izin edar. Upaya penindakan pemberantasan barang kosmetik tanpa izin edar juga dilakukan oleh otoritas hukum. Saat ini, masyarakat belum berperan signifikan dalam penegakan hukum. Sosialisasi pada masyarakat dengan tujuan peningkatan kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha dan masyarakat merupakan strategi yang tepat untuk mengatasi kurangnya keterlibatan dan ketidaktahuan pelaku usaha dan konsumen mengenai penjualan kosmetik yang tidak mempunyai izin edar (Sari, 2020). Kebanyakan orang berpikir bahwa ketika masyarakat umum mempunyai pengetahuan yang baik tentang hukum, mereka akan mengikuti aturan dan undang-undang yang relevan. Sebaliknya jika pengetahuan hukum di kalangan masyarakat masih sedikit. Apakah suatu persyaratan hukum tertentu diketahui, dipahami, diikuti, dan diapresiasi merupakan permasalahan nyata dalam kesadaran hukum warga negara (Amri, 2020). Dengan memberi tahu pihak berwenang jika mereka mengetahui produk kosmetik tanpa izin edar,

masyarakat dapat membantu menegakkan undang-undang terhadap kosmetik terlarang. Untuk memberantas kosmetik terlarang tanpa izin edar, pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat harus bekerja sama.

Penegakan hukum apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh maka akan menurunkan atau menghilangkan kosmetik illegal tanpa izin edar. Mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki sebuah aturan dan setiap warga masyarakat harus menaati aturan tersebut. Maka kosmetik illegal tanpa izin merupakan sebuah tindakan yang melanggar aturan hukum di Indonesia, hal tersebut bukan merupakan budaya yang ada di Indonesia karena budaya di Indonesia adalah taat dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Sebagai masyarakat Indonesia kita harus menjunjung tinggi budaya taat aturan hukum dan menghentikan tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum.

IV. Simpulan dan Saran

a. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan, maka simpulan dalam penelitian adalah kosmetik illegal tanpa izin edar masih banyak beredar di Indonesia dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu pertama, pelaku usaha ingin memperoleh keuntungan yang banyak. Kedua, konsumen yang memilih produk dengan harga murah tanpa mengetahui bahaya nya. Ketiga, proses pengurusan izin edar yang sulit dan memakan biaya. Keempat, kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha. Pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar pada produk yang diperdagangkan. Kelima, kurangnya pengawasan dari aparat. Arti penting izin edar yang dimiliki oleh suatu perusahaan kosmetik adalah untuk menjamin kualitas produk sekaligus memberikan jaminan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha.

Penegakan hukum terhadap permasalahan kosmetik illegal perlu dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat. Perlindungan Konsumen ditegakkan pemerintah melalui undang-undang, dan dibentuknya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Untuk mengawasi kosmetik terlarang tanpa izin edar, divisi penegakan hukum BPOM bekerja sama dengan sejumlah pihak, termasuk polisi dan pihak lain. Selain itu, BPOM melakukan edukasi kepada masyarakat tentang kosmetik haram tanpa izin edar. Dengan memberi tahu pihak berwenang jika mereka mengetahui produk kosmetik tanpa izin edar, masyarakat dapat membantu menegakkan undang-undang terhadap kosmetik ilegal.

b. Saran

Saran yang dapat peneliti berikan yaitu agar pemerintah meningkatkan penerapan sanksi terhadap terhadap pelaku kosmetik illegal tanpa izin edar sehingga bisa meningkatkan kesadaran pelaku usaha yang lainnya. Bagi aparat dapat memperbaiki sistem pengawasan kosmetik agar kosmetik illegal tidak mudah masuk ke Indonesia. Bagi masyarakat agar

lebih cermat saat membeli produk kosmetik sesuai dengan aturan serta tidak menggunakan produk kosmetik illegal yang tidak sesuai dengan budaya hukum di Indonesia.

Daftar Pustaka

Akbar, A. Q. H. (2020). *Peredaran Kosmetik Yang Berbahaya (Studi Kasus BPOM di Mataram)*.

Amri, F. Z. (2020). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Kosmetik Illegal Secara Online Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Pekanbaru*. JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, VII(1), 1–14.

Ardiyusman, B. (2022). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Produk Kosmetik (Pemutih Wajah) Yang Mengandung Zat Berbahaya Di Kota Pekanbaru.* Universitas Islam Riau, 2(1), 1–146.

Halu, S. Z. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar Bpom Di Kota Semarang*. 12, 570–575.

Hayati, A. N. (2021). *Analisis Tantangan Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pada Sektor E-Commerce Di Indonesia.* Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 21(1), 113.

Heri, E. M. S. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya (Studi Badan Pengawas Obat dan Makanan Medan)*.

Humaira, A., Y, Y., & F, F. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pengguna Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (Bpom) (Studi Penelitian Di Kota Idi Kabupaten Aceh Timur).* Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2(3), 75–84. https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4109

Khairi, M. (2022). *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Atau Kosmetik Tanpa Izin Edar Oleh Balai*.

Lature, K. E. (2021). *Akses Konsumen Terhadap Keadilan Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Jurnal Pemuliaan Hukum, 3(2), 1–12. https://doi.org/10.30999/jph.v3i2.1443

Maryati, T., Syarief, R., & Hasbullah, R. (2016). *Analisis Faktor Kendala dalam PengajuanSertifikat Halal. (Studi Kasus: Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Makanan Beku diJabodetabek).* Jurnal Ilmu Produksi Dan Teknologi Hasil Peternakan, 4(3), 364–371. https://doi.org/10.29244/jipthp.4.3.364-371

Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana.

Pratiwi, N. K. D. S., & Nurmawati, M. (2019). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online.* Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, 7(5), 1. https://doi.org/10.24843/km.2019.v07.i05.p03

Putri, A. M., & Apriani, R. (2022). *Perlindungan Konsumen Atas Predaran Skincare Yang Belum Mendapat Izin Edar Dari Bpom.* Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, 9(3), 1227–1233.

Sari, M. K. (2020). *Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan*.

Novum : Jurnal Hukum, 7.

Yana Indah Pertiwi. (2019). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mencantumkan Nomor Izin Edar Fiktif Di Kota Banda Aceh.* Ilmiah Mahsiswa Bidang Hukum Keperdataan, 3(November), 829–842.